

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Strategi Dinas Perhubungan Kota Bandung Dalam Mengatasi Pelanggaran parkir di Alun-Alun Kota Bandung dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor Lingkungan dilihat dari keamanan Dinas Perhubungan dalam Mengatasi Pelanggaran parkir di Alun-Alun Kota Bandung ini sebenarnya sudah aman dan tentram, tetapi rasa jera dari pelaku juru parkir ilegal lah yang belum ada. Sedangkan, dilihat dari Aksesibilitas Lingkungan Dinas Perhubungan dalam Mengatasi Pelanggaran parkir di Alun-Alun Kota Bandung ini sudah baik dan dapat diakses dengan baik, tetapi terdapat kekurangan di petunjuk menuju kearah parkir basement alun-alun sehingga banyak warga luar daerah yang tidak mengetahui keberadaan parkir basement alun-alun Kota Bandung.
2. Faktor Nilai dan Sasaran dilihat dari Kesadaran Masyarakat Dinas Perhubungan dalam Mengatasi Pelanggaran parkir di Alun-Alun Kota Bandung ini adalah kesadaran dari masyarakat masih belum baik terutama dari masyarakat yang berasal dari luar kota bandung. Sedangkan jika dilihat dari Biaya Dinas Perhubungan dalam Mengatasi Pelanggaran parkir di Alun-Alun Kota Bandung ini ada ketidak sesuaian antara biaya yang ada dalam peraturan daerah dan tarif di basement alun-alun Kota Bandung.

Dari Visi dan Misi dari Nilai Dinas Perhubungan dalam Mengatasi Pelanggaran parkir di Alun-Alun Kota Bandung ini sudah baik dan terlaksana sesuai dengan visi dan misi yang disusun agar tercapainya tujuan akhirnya. Terakhir, dari Tujuan Dinas Perhubungan dalam Mengatasi Pelanggaran parkir di Alun-Alun Kota Bandung ini adalah apa yang menjadi akhir yang ingin dicapai agar berkurangnya pelanggaran parkir yang akan selalu diusahakan dengan berbagai tindakan.

3. Faktor Sumber Daya dilihat dari Pendidikan Dinas Perhubungan dalam Mengatasi Pelanggaran parkir di Alun-Alun Kota Bandung ini adalah adanya ketidaksesuaian antara yang disampaikan aparatur dinas perhubungan dengan yang disampaikan oleh juru parkir, dimana pembinaan terhadap juru parkir dilakukan setiap enam bulan sekali tetapi dari kedua parkir dengan masa kerja tiga sampai empat tahun tidak pernah ikut serta dalam pembinaan yang diberikan. Lalu, dilihat dari Pemahaman Dinas Perhubungan dalam Mengatasi Pelanggaran parkir di Alun-Alun Kota Bandung ini sebenarnya sudah baik pemahaman sumber daya baik dari tim penegakan dan juru parkir legal tentang parkir yang baik.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Dari faktor lingkungan disarankan untuk tidak lagi hanya memberi himabuan kepada juru parkir ilegal tetapi memberi sanksi atau hukuman agar terciptanya rasa jera agar keamanan dan juga menambahkan rambu petunjuk sehingga aksesibilitas menuju parkir basement alun-alun Kota Bandung semakin baik.
2. Dari faktor Nilai & Sasaran, yaitu dengan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat agar kesadaran dari masyarakat akan pentingnya parkir ditempat yang legal dibandingkan pelanggaran parkir dan Menyesuaikan biaya atau tarif dengan aturan.
3. Dari faktor Sumber Daya, memberikan pembinaan secara menyeluruh dan berkala kepada juru parkir legal agar parkir yang baik dapat terlaksana.